



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmi Marlina Binti Abdullah
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 45/25 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jl. Bukit Permai II No 91 Komp. Bukit Permai Dusun Cot Rangkang Desa Gue Gajah Kec. Daruh Imarah Kab. Aceh Besar
7. Agama :
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Rahmi Marlina Binti Abdullah tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMI MARLINA BINTI ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMI MARLINA BINTI ABDULLAH** dengan pidana penjara selama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan sudah terima dari RATNA AULYA banyak nya uang Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tenaga honor kerja di kantor arsip dan perpustakaan Prov. Aceh yang di tandatangani oleh RAHMI MARLINA di Banda Aceh tanggal 4 Desember 2019 ;
- b. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan sudah terima dari YURILLAH AYUSFA banyak nya uang Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran kerja honorer di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Nasional Prov. Aceh yang di tandatangani oleh RAHMI M di Banda Aceh tanggal 30 Desember 2019;

Dikembalikan kepada saksi Ratna Aulya

5. Menetapkan agar terdakwa **RAHMI MARLINA BINTI ABDULLAH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar merahabiltasi nama baik terdakwa ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Apa majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RAHMI MARLINA BINTI ABDULLAH pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 atau pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Cafe Ali Kupa Jl. Rama Setia Lampaseh Kota Banda Aceh atau

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya sekitar tanggal 4 Desember 2019 saksi Junaidi menjumpai suami saksi Ratna Aulya Binti Anisman Yusuf dan menawarkan pekerjaan untuk saksi Ratna Aulya sebagai karyawan kontrak/ honorer di Kantor Dinas Arsip Provinsi Aceh dan Junaidi menjelaskan bahwasanya nanti akan diurus oleh seseorang yaitu terdakwa karena sebelumnya terdakwa sudah bertemu dengan Junaidi dan sudah membicarakannya bahwa dalam penerimaan pegawai kontrak disamping persyaratan formalitas juga ada persyaratan lainnya yaitu terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2019 terdakwa menyuruh temannya dengan mengakui dari Kantor Dinas Arsip untuk menghubungi saksi Ratna Aulya agar datang ke Dimsum Blang Oi Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh dan pada saat saksi Ratna Aulya datang ke Cafe tersebut saksi Ratna Aulya bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa dari Kantor Dinas Arsip dan menawarkan pekerjaan pegawai kontrak di dinas tersebut dan untuk meyakinkan saksi Ratna Aulya terdakwa menjelaskan bahwa akan mulai masuk kerja pada tanggal 16 Januari 2020 lalu terdakwa meminta kepada saksi Ratna Aulya ukuran baju yang akan dijahit sebagai pakaian dinas, selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2019 terdakwa menghubungi saksi Ratna Aulya dan mengatakan bahwa ada satu orang lagi lowongan di Kantor Dinas Arsip tersebut dan saksi Ratna Aulya menawarkannya kepada saksi Yurillah Ayusfa (adik ipar saksi Ratna Aulya) dan saksi Yurillah menyetujuinya sehingga pada tanggal 30 Desember 2019 terdakwa kembali menghubungi saksi dan mengatakan persyaratan semuanya termasuk uang agar diserahkan kepada terdakwa selanjutnya karena saksi sudah yakin dengan terdakwa maka saksi Ratna Aulya menemui terdakwa di Cafe Ali Lampaseh Kota Banda Aceh dan menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana yang diminta oleh terdakwa beserta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sebelumnya saksi Ratna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulya juga sudah meneyrahkan uang kepada terdakwa melalui Junaidi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan oleh saksi Ratna Aulya sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Januari 2020 terdakwa kembali menghubungi saksi Ratna Aulya dan mengajak bertemu di Cafe Corner Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh sekira pukul 19.30 wib dengan menjelaskan untuk calon pegawai kontrak akan dibagikan baju dan akan mulai masuk kerja pada tanggal 20 Januari 2020 namun terdakwa tidak datang ke cafe tersebut, dan sampai dilaporkan ke pihak kepolisian saksi Ratna Aulya tidak pernah dimasukkan sebagai pegawai kontrak di Kantor Arsip dan setelah ditelusuri ternyata terdakwa adalah ibu rumah tangga dan di Kantor Arsip tidak pernah ada penerimaan pegawai kontrak;

Akibat perbuatan terdakwa saksi Ratna Aulya dan saksi Yurillah telah menyerahkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) namun Junaidi telah mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 112/Pid.B/2021/PN.Bna, tanggal 22 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima
2. Memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 112/pid.b/2021/pn-bna atas nama terdakwa Rahmi marlina binti abdullah;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ratna Aulaya Binti Anisman Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tahu perkara ini mengenai masalah penipuan ;
 - Bahwa, sekira tanggal 4 Desember 2019 saksi Juandi menjumpai suami saksi dan mengatakan kepada suami saksi bahwa ada pekerjaan untuk saksi sebagai honorer / karyawan kontrak di Dinas Arsip Propinsi Aceh dan akan di urus oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, istri saksi Juandi juga sudah mendaftarkan diri sebagai honorer di Dinas Arsip, kemudian dalam pengurusan tersebut diminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- ;
 - Bahwa, saksi kemudian bertemu dengan saksi Juandi di Lamdingin dan mengirimkan uang dan dokumen kelengkapan persyaratan pendaftaran kerja kepada saksi Juandi;
 - Bahwa, terdakwa kemudian meminta uang tambahan sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian saksi mengirimnya lagi melalui saksi Juandi;
 - Bahwa, kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa dan mengatakan bahwa ada satu lowongan lagi untuk satu orang, dan saksi menawarkan adik saksi yaitu saksi Yurillah untuk mendaftarkan diri juga dengan biaya Rp.15.000,000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa, kemudian saksi bertemu dengan terdakwa di warung kopi Lampaseh Kota Banda Aceh untuk memberikan uang pendaftaran dan berkas pendaftaran saksi Yurillah, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi akan mulai bekerja pada awal tahun 2020;
 - Bahwa, , saksi merasa yakin dengan pekerjaan ini dan mau memberikan uang tersebut karena terdakwa mengatakan bahwa anak terdakwa sendiri sudah mendaftar sebagai tenaga kontrak di Dinas Arsip dan gelombang I pendaftaran sudah mulai bekerja di kantor tersebut sehingga saksi percaya kepada terdakwa;
 - Bahwa, hingga saat ini pekerjaan tersebut tidak ada, dan uang yang sudah diberikan kepada terdakwa tidak ada kembali kepada saksi;
 - Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyetakan tidak keberatan ;
2. Juanaidi bin Iskandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi mendapat informasi dari terdakwa bahwa ada lowongan pekerjaan tenaga honorer di Kantor Dinas Arsip propinsi Aceh, kemudian syarat untuk mendaftar adalah melengkapi dokumen-dokumen lamaran kerja dan memberikan uang jaminan kepada terdakwa;
 - Bahwa, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa kenal dekat dengan orang dalam Dinas Arsip dan anak terdakwa juga ikut dalam pekerjaan tenaga honorer maka saksi yakin dan ikut mendaftarkan istri saksi ;
 - Bahwa, saksi ada memberikan uang pendaftaran kepada terdakwa senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Bahwa, kemudian saksi menawarkan kepada saksi Agus Salim, kemudian saksi Agus Salim menyampaikan kepada istrinya yaitu saksi Ratna Aulya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Agus Salim memberikan uang pendaftaran saksi Ratna Aulya kepada saksi melalui transfer bank, kemudian saksi memberikannya kepada terdakwa;
 - Bahwa, terdakwa meminta uang lagi kepada saksi Agus melalui saksi senilai Rp. 2000.000,-, kemudian saksi Agus Salim memberikan uang tersebut kepada saksi untuk diberikan kepada terdakwa;
 - Bahwa, saksi memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sisanya yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kembali kepada saksi Agus Salim;
 - Bahwa, hingga saat ini pekerjaan tersebut tidak ada, baik istri saksi maupun saksi Ratna Aulya tidak ada yang bekerja sesuai dengan ucapan terdakwa;
 - Bahwa, uang saksi maupun uang saksi Ratna Aulya tidak ada yang dikembalikan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan ;
3. Yurillah Ayusfa bin Alm Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut ;
- Bahwa, saksi diberitahu oleh saksi Ratna Aulya bahwa saksi Ratna Aulya mendaftarkan diri sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Arsip dan masih ada satu lowongan lagi ;
 - Bahwa, kemudian saksi Ratna Aulya menawarkannya kepada saksi, kemudian saksi menyetujui dan melengkapi berkas lamaran;
 - Bahwa, ada uang masuk kerja sebesar Rp. 15.000.000,- namun pada saat itu yang membayarkan uang pendaftaran saksi adalah saksi Ratna Aulya dengan menggunakan uang milik saksi Ratna Aulya, dan uang tersebut beserta dokumen lamaran saksi diserahkan oleh saksi Ratna Aulya kepada terdakwa di warung kopi Lampaseh;
 - Bahwa, hingga saat ini pekerjaan tersebut tidak ada ;
 - Bahwa uang saksi Ratna Aulya tidak dikembalikan oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 4 Desember 2019 terdakwa ada menawarkan pekerjaan sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Arsip Propinsi Aceh kepada saksi Juandi ;
- Bahwa, saksi Junaidi kemudian mendaftarkan istrinya dan memberikan lamaran pekerjaan serta uang jaminan sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, saksi Junaidi dan terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi Agus Salim, selanjutnya saksi Agus Salim mendaftarkan istrinya yaitu saksi Ratna Aulya ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Agus Salim langsung memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi Junaidi, dan tambahan uang Rp. 2.000.000,- , namun terdakwa mengembalikan lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, setelah pendaftaran tersebut selanjutnya perihal pekerjaan , seragam, dan kapan akan bekerja dibahas dalam grup chat whatsapp , dan terdakwa tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa, terdakwa ada menawarkan untuk satu orang lagi lowongan , kemudian saksi Ratna Aulya mendaftarkan adiknya yaitu saksi Yurillah dan bertemu dengan saksi Ratna Aulya di warung kopi Ali di Lampaseh untuk menyerahkan berkas lamaran dan uang jaminan saksi Yurillah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, terdakwa merekrut Sembilan belas orang dan semuanya telah memberikan uang jaminan, dan uang-uang tersebut sudah diberikan kepada Defras;
- Bahwa, terdakwa mengaku terdakwa akan mendapat keuntungan dari merekrut orang sebesar Rp. 1000.000 per orang;
- Bahwa, hingga saat ini orang-orang yang terdakwa rekrut tidak ada yang bekerja di kantor Dinas Arsip Propinsi Aceh;
- Bahwa, terdakwa mengaku telah mengembalikan sebagian uang orang-orang yang direkrut melalui perjanjian di hadapan notaris;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Juliana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dan terdakwa atas arahan Defras (dpo) yaitu suami siri saksi untuk merekrut beberapa orang agar mau bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Arsip Propinsi Aceh;
 - Bahwa, menawarkan kepada beberapa orang untuk mau melamar pekerjaan tersebut dengan memberikan uang jaminan agar dapat diterima kerja di kantor tersebut;
 - Bahwa, kisaran uang yang harus diberikan apabila lulus SMA makanya uangnya senilai Rp. 15.000,000,- sedangkan untuk lulusan S1 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
 - Bahwa, terdakwa ada merekrut saksi Ratna Aulya dan saksi Yurillah untuk bekerja sebagai tenaga kontrak/ honorer di kantor Dinas Arsip Prop Aceh;
 - Bahwa, saksi dan terdakwa bersama dengan lainnya melakukan pertemuan yang tujuannya membahas tentang seragam dan kapan akan mulai bekerja;
 - Bahwa, orang yang direkrut dijanjikan bekerja awal tahun 2020;
 - Bahwa, terdakwa telah merekrut sebanyak sembilan belas orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kesembilan belas orang termasuk saksi Ratna Aulya telah memberikan uang pendaftaran dan dibuat kwitansinya;
- Bahwa, uang tersebut diberikan kepada Defras;
- Bahwa, saksi dan terdakwa akan mendapat keuntungan dari merekrut orang sebanyak Rp. 1.000.000,- per orang yang direkrut;
- Bahwa, sampai saat ini pekerjaan tersebut tidak ada;
- Bahwa, uang saksi Ratna Aulya tidak dikembalikan, namun uang orang lain yang direkrut sebagian telah dikembalikan dan dibuat perjanjian di hadapan notaris ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan sudah terima dari RATNA AULYA banyak nya uang Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tenaga honor kerja di kantor arsip dan perpustakaan Prov. Aceh yang di tandatangani oleh RAHMI MARLINA di Banda Aceh tanggal 4 Desember 2019 ;
2. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan sudah terima dari YURILLAH AYUSFA banyak nya uang Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran kerja honorer di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Nasional Prov. Aceh yang di tandatangani oleh RAHMI M di Banda Aceh tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada tanggal 4 Desember 2019 terdakwa ada menawarkan pekerjaan sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Arsip Propinsi Aceh kepada saksi Juandi ;
- Bahwa, benar saksi Junaidi kemudian mendaftarkan istrinya dan memberikan lamaran pekerjaan serta uang jaminan sebesar kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa, benar saksi Junaidi dan terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi Agus Salim, selanjutnya saksi Agus Salim mendaftarkan istrinya yaitu saksi Ratna Aulya ;
- Bahwa, benar saksi Agus Salim memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa melalui saksi Junaidi, dan tambahan uang Rp. 2.000.000,- , namun terdakwa mengembalikan lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa, benar terdakwa menawarkan untuk satu orang lagi lowongan , kemudian saksi Ratna Aulya mendaftarkan adiknya yaitu saksi Yurillah dan bertemu dengan saksi Ratna Aulya di warung kopi Ali di

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampaseh untuk menyerahkan berkas lamaran dan uang jaminan saksi Yurillah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa, benar terdakwa merekrut Sembilan belas orang dan semuanya telah memberikan uang jaminan, dan uang-uang tersebut sudah diberikan kepada Defras;
- Bahwa, benar hingga saat ini orang-orang yang terdakwa rekrut tidak ada yang bekerja di kantor Dinas Arsip Propinsi Aceh;
- Bahwa, terdakwa mengaku telah mengembalikan sebagian uang orang-orang yang direkrut melalui perjanjian di hadapan notaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, Baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati formal surat dakwaan jaksa penuntut umum, maka telah nyata memenuhi syarat-syarat syahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 KUHP ;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di muka persidangan, ia terdakwa telah membenarkan terhadap hal-hal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama Rahmi Marlina Binti Abdullah, sehingga karena itu unsur setiap orang dalam dakwaan penuntut Umum tersebut telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, Baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,” dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa benar terjadi dan benar adanya Kerugian;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, dalam hal ini kami akan membuktikan perbuatan alternatif yakni “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak , baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu,”, dimana secara teoritis dipersyaratkan adanya pekerjaan untuk melakukan sesuatu perbuatan, yang didasarkan pada kesadaran terdakwa, dimana saat itu terdakwa yang dalam keadaan sehat dan normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa Keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa pada tanggal 4 Desember 2019 menawarkan pekerjaan tenaga honorer di Kantor Dinas Arsip Propinsi Aceh, bahwa untuk dapat diterima dipekerjaan tersebut saksi Ratna Aulya harus memberikan uang jaminan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan untuk saksi Yurillah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa merekrut Sembilan orang tenaga kerja dan sudah menyerahkan uang kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkannya kepada Defras. Bahwa mendapat keuntungan dalam merekrut orang untuk mau mendaftar sebagai tenaga honorer senilai Rp. 1.000.000,- per orang;

Menimbang, bahwa pekerjaan yang dijanjikan terdakwa pada Kantor Dinas Arsip Propinsi Aceh tidak pernah ada (tertipu) dan saksi Ratna Aulya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Yurillah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diterima terdakwa sudah dikembalikan, kecuali uang saksi Ratna Aulya mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), saksi Yurillah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, maka pembelaan terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan sudah terima dari RATNA AULYA banyak nya uang Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tenaga honor kerja di kantor arsip dan perpustakaan Prov. Aceh yang di tandatangani oleh RAHMI MARLINA di Banda Aceh tanggal 4 Desember 2019 ;
2. 1 (satu) lembar kwtansi yang berskan sudah terima dari YURILLAH AYUSFA banyak nya uang Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran keja honorer di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Nasional Prov. Aceh yang di tandatangani oleh RAHMI M di Banda Aceh tanggal 30 Desember 2019; yang telah disita dari saksi Ratna Aulya, maka dikembalikan kepada saksi Ratna Aulya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berterus terang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa ibu rumah tangga yang memiliki anak yang masih kecil ;
- Bahwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahmi Marlina Binti Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rahmi Marlina Binti Abdulla oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi yang berisikan sudah terima dari RATNA AULYA banyak nya uang Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran tenaga honor kerja di kantor arsip dan perpustakaan Prov. Aceh yang di tandatangani oleh RAHMI MARLINA di Banda Aceh tanggal 4 Desember 2019 ;
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi yang berskan sudah terima dari YURILLAH AYUSFA banyak nya uang Rp. 15.000.000,- untuk pembayaran kerja honorer di kantor Dinas Arsip dan Perpustakaan Nasional Prov. Aceh yang di tandatangani oleh RAHMI M di Banda Aceh tanggal 30 Desember 2019;Dikembalikan kepada saksi Ratna Aulya;
 6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000.00, (dua ribu rupiah) ;
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 112/Pid.B/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Zulfikar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Mukhlis, S.H. , Azhari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Zulfikar, S.H., M.H

Azhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)